

**STRATEGI PENGUATAN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SOPPENG DAN KABUPATEN SUKAMARA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38
TAHUN 2017: MODEL CIPP**

*Strategy For Strengthening Regional Innovation Policy in Soppeng Regency and
Sukamara Regency Based on Government Regulation Number 38 of 2017:
CIPP Model*

¹Marco Sigalingging, ²Ray Septianis Kartika

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

²Badan Riset dan Inovasi Nasional

¹marcosigalingging@gmail.com, ²raseka1979@gmail.com

Kata Kunci:

ABSTRAK

Inovasi Daerah, CIPP,
Kebijakan.

Era desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan inovasi sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan perlu memaksimalkan inovasi dalam setiap lini urusan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Permasalahannya adalah inovasi yang sudah dilaksanakan dapat selaras dengan kebijakan PP No.38 Tahun 2017. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan menggunakan metode CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokus penelitian ini adalah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sukamara, dengan justifikasi bahwa kedua daerah ini memiliki capaian prestasi inovasi daerah saling berbeda (Inovatif dan sangat inovatif). Hasil penelitian menjelaskan kedua kabupaten sudah membentuk fasilitator inovasi, sudah membiasakan budaya inovatif di OPD, dan terdapat dukungan dari kepala daerah yang merupakan pilar utama terselenggaranya inovasi. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya insentif untuk melaporkan inovasi, kurangnya dokumentasi, dan infrastruktur pendukung. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja inovasi regional secara berkesinambungan. Temuannya adalah masih belum sepenuhnya daerah melaksanakan inovasi sesuai kebijakan PP No.38 tahun 2017 terutama pada aspek inisiatif, uji coba serta apresiasi kepala daerah kepada inovator yang berhasil menerapkan praktik baik. Dengan demikian penelitian ini sebagai langkah untuk membenahi inovasinya terutama manajemen yang lebih terstruktur dan profesional.

Keywords:


*Regional Innovation,
CIPP, Policy.*

Abstract

The decentralization era requires local governments to be able to implement innovations in accordance with their authority. Local governments as drivers of development need to maximize innovation in every line of business that has an impact on the welfare of the community. The problem is that the innovations that have been implemented can be aligned with the PP No.38/2017 policy. Therefore, this research aims to conduct a policy evaluation using the CIPP (Context, Input, Process, Product) method with a descriptive qualitative approach. The locus of this research is Soppeng Regency and Sukamara Regency, with the justification that these two regions have different achievements in regional innovation (Innovative and very innovative). The results explained that both districts have formed innovation facilitators, have familiarized innovative culture in OPD, and there is support from the regional head who is the main pillar of the implementation of innovation. Barriers faced are the lack of incentives to report innovations, lack of documentation, and supporting infrastructure. In an effort to improve regional innovation performance on an ongoing basis. The finding is that the regions have not fully implemented innovation in accordance with PP No.38 of 2017, especially in the aspects of initiatives, trials and appreciation of regional heads to innovators who have successfully implemented good practices. Thus, this research is a step to improve innovation, especially a more structured and professional management.


A. PENDAHULUAN

Perkembangan global yang pesat menuntut daerah untuk terus beradaptasi dan berinovasi guna meningkatkan daya saing serta kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pemerintah daerah mampu memberikan layanan publik yang lebih baik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pada dasarnya, Inovasi Daerah tidak hanya kewenangan Pemerintah pusat dengan regulasi yang memperkuat kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, namun juga teguran kepada daerah yang tidak melaporkan inovasinya. Hampir sama dengan Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah mengatur tentang mekanisme pengelolaan inovasi daerah melalui ekosistem yang berkelanjutan Perkembangan inovasi daerah sejak tahun 2018-2024 telah mencatatkan di tingkat Pemerintah Provinsi ada sebanyak 38 daerah, di tingkat pemerintah kabupaten ada sebanyak 389 daerah dan di tingkat pemerintah kota ada sebanyak 93 daerah.



Grafik 1
Partisipasi Riset Pemerintah Daerah
 Sumber: Kemendagri, 2024.

Dari total seluruh Pemerintah Daerah yang terlibat dalam berinovasi setiap pemerintah daerah dapat melaporkan setiap inovasi daerah yang telah diterapkan, dan memperoleh asistensi dari pemerintah daerah melalui aplikasi indeks inovasi daerah setiap tahunnya. Dari hasil pelaporan ini antara tahun 2018-2024 jumlah inovasi daerah yang dilaporkan mencapai angka sekitar 31.719 inovasi jumlah ini sudah mencakup seluruh inovasi baik dari penataan pemerintahan, kualitas layanan, serta inovasi yang masih menjadi kewenangan daerah.



Grafik 2
Jumlah Inovasi Daerah 2018-2024
 Sumber: Kemendagri, 2024.

Jumlah inovasi daerah konsisten meningkat antara tahun 2018-2024, namun jumlah daerah yang terlibat masih fluktuatif setiap tahunnya karena tantangan implementasi yang berbeda-beda. Di Kabupaten Buteng, pelaporan inovasi daerah kurang maksimal dan tidak terdokumentasi dengan baik (Prosesnews, 2022). Di Kota Batam, inovasi daerah masih terpisah dan belum optimal diakses untuk pengembangan (Sari & Pratiwi, 2021). Sementara di Provinsi Sulawesi Utara, karya inovasi ASN tidak terimplementasi dan tercatat dengan baik (Balitbangda Sultra, 2020). Kondisi ini menekankan pentingnya penguatan kebijakan inovasi daerah.


Terkait dengan kasus diatas, maka penelitian ini merujuk pada penguatan kebijakan inovasi daerah terutama pada Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sukamara. Kebijakan inovasi akan diarahkan pada identifikasi regulasi, identifikasi sumber daya manusia (fasilitator dan innovator), dan identifikasi keluaran inovasi berupa kemanfaatan. Pada dasarnya, Kedua lokus ini memiliki karakteristik berbeda mulai dari kondisi geografis, dan nilai capaian prestasi inovasi daerah secara nasional yang dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam pengembangan inovasi daerah.

Tabel 1
Capaian Prestasi Inovasi Daerah Kedua Lokus

Kabupaten	Skor Indeks Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi yang Dilaporkan			Total
		Inisiatif	Ujicoba	Penerapan	
Sukamara	38,60	2	2	10	14
Soppeng	68,74	-	-	36	36

Sumber: Kemendagri, 2024.

Kabupaten Soppeng telah mengadopsi konsep *Smart Government*, dengan pengembangan layanan berbasis aplikasi, *open government*, dan pendirian *Soppeng Command Center (SCC)*. Hasilnya Indeks inovasi daerah Soppeng meningkat dari tidak inovatif (2019-2020) menjadi inovatif (2021-2023) dan sangat inovatif (2024). Aspek inovasi daerah Kabupaten Soppeng yang paling lemah adalah aspek infrastruktur, ekosistem riset dan inovasi, institusi, jumlah inovasi. Keunggulan pada aspek kecanggihan bisnis proses, kecanggihan produk dan sumber daya manusia. Kelemahan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Soppeng memerlukan strategi penguatan untuk memperbaiki kebijakan inovasi daerahnya.



Gambar 1
Jaring Laba-Laba Kabupaten Soppeng 2024
Sumber: Aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, 2024.

Di sisi lain, Kabupaten Sukamara juga telah berusaha menjalankan kebijakan inovasi daerah tetapi masih menghadapi tantangan. Aspek inovasi daerah Kabupaten Sukamara yang lemah adalah jumlah inovasi & hasil kreatif, ekosistem inovasi dan kajian, sumber daya manusia, dan kecanggihan produk.



Gambar 2
Jaring Laba-Laba Kabupaten Sukamara 2024
Sumber: Aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, 2024.

Indeks inovasi daerah Sukamara dalam periode yang sama juga menunjukkan fluktuasi, dengan kategori kurang inovatif (2020), inovatif (2021, 2022, 2023, 2024), dan bahkan sekali tidak dapat dinilai (2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi di Sukamara belum berkembang secara konsisten, sehingga membutuhkan strategi penguatan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis data.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, sejalan dengan PP No. 38/2017, fokus penelitian ini adalah memperkuat kebijakan inovasi daerah dengan menilai peraturan yang ada, mengidentifikasi mekanisme insentif, dan melibatkan para pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) menurut Isaac dan Michael, CIPP dapat digolongkan sebagai model evaluasi yang berorientasi pada keputusan (*decision oriented evaluation*) (Yoto et al., 2024). Model CIPP menilai empat faktor utama: (1) *context*: melihat bagaimana fasilitator dan inovator memahami PP No. 38/2017; (2) *input*: pemahaman inovator terhadap indikator dalam pelaporan inovasi dan memperkuat dokumen inovasi; (3) *Process*: meliputi pembentukan tim independen, manajemen inovasi daerah, dan infrastruktur pendukung seperti laboratorium inovasi dan klinik inovasi; dan (4) *Product*: merupakan evaluasi terhadap pencapaian inovasi, perkembangan predikat yang diperoleh, dan keunggulan inovasi yang dihasilkan.

Penelitian ini berfokus pada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sukamara, yang diharapkan dapat memberikan informasi proses penguatan inovasi daerah yang telah dilakukan yang meliputi aspek SDM, regulasi inovasi, dan manajerial yang diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan inovasi yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Pemilihan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sukamara sebagai penelitian didasarkan pada hasil indeks inovasi daerahnya. Indeks inovasi daerah milik kabupaten Soppeng secara konsisten naik dari inovatif hingga sangat inovatif meskipun baru sekali mendapatkan hasil indeks sangat inovatif yakni pada tahun 2024 pada tahun 2023 mendapatkan nilai 43,38 naik pada tahun 2024 menjadi 68,74 sehingga masih dibutuhkan strategi peningkatan untuk memastikan agar pencapaian ini dapat dipertahankan. Sedangkan Kabupaten Sukamara hasilnya indeks yang didapat cenderung stagnan dan belum pernah mencapai hasil indeks sangat inovatif sehingga hadirnya strategi penguatan menjadi kebutuhan penting untuk memperbaiki kondisi di Kabupaten Sukamara ini. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model penguatan kebijakan inovasi daerah yang berbasis bukti (*evidence-based policy making*) untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola inovasi secara lebih berkelanjutan dan metodis serta menjadi dasar bagi kebijakan yang efektif. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Bagaimana penguatan kebijakan inovasi daerah sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2017? (2) Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan inovasi? (3) Bagaimana strategi penguatan kebijakan inovasi di keduanya?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu oleh Dzunuwanus Ghula Manar dan Laila Kholid Afildrus dengan judul "Analisis Kegagalan Inovasi Pemerintahan Daerah" hanya melihat dari sisi penerapan kebijakan tanpa menyoroti secara spesifik bagaimana kebijakan tersebut dapat diperkuat melalui pendekatan yang lebih terintegrasi (Manar & Alfirdaus, 2023). Penelitian terdahulu oleh Lolita Deby Mahendra Putri dan Dr. Dyah Mutiarin dengan judul "Efektivitas Inovasi Kebijakan Publik: Pengaruhnya pada Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia" juga belum menyentuh aspek evaluasi kebijakan inovasi secara holistik melalui model CIPP (Putri & Mutiarin, 2018). Penelitian terdahulu oleh Ray Septianis Kartika dan Garsy Simorangkir dengan judul "Efektivitas Bimtek Fasilitator dalam Pelaksanaan Inovasi Daerah" (Septianis, 2019) dan penelitian terdahulu oleh Etih Henriyani dengan judul "Peran Pemimpin Visioner dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik (Studi Pada Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Sukamara)" (Henriyani, 2020) hanya menekankan pada proses atau aktor tertentu tanpa mempertimbangkan bagaimana keseluruhan

kebijakan inovasi tersebut dapat dievaluasi dan diperkuat . Penelitian terdahulu oleh penelitian oleh Ranggi Ade Febrian dengan judul “Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris (Tinjauan Pasal 368 UU No.23/2014)” (Febrian, 2018) dan penelitian terdahulu oleh Latifa Suhada Nisa dengan judul “Pelaksanaan Sistem Inovasi di Indonesia” (Nisa, 2022) juga belum mengintegrasikan konsep evaluasi kebijakan yang berbasis bukti untuk mengoptimalkan inovasi daerah. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut belum ada yang secara khusus membahas penguatan kebijakan inovasi daerah berdasarkan PP No.38 Tahun 2017 dengan menggunakan metode CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

Dalam upaya mengkaji penguatan kebijakan inovasi daerah di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sukamara berdasarkan PP No.38 Tahun 2017 diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai teori inovasi daerah dan teori kebijakan publik. Inovasi daerah dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu Inovasi teknolog dan administrasi, dan Inovasi pelayanan. Untuk mengatur tata kelola dan prosedur administrasi dengan lebih baik, inovasi teknis dan administratif berfokus pada struktur organisasi dan prosedur administratif yang secara langsung terkait dengan manajemen kerja. Inovasi Pelayanan mengacu pada kegiatan yang berhubungan dengan pemberian layanan kepada masyarakat, seperti transportasi, logistik, informasi, dan layanan berbasis pengetahuan yang memiliki karakteristik *intangibility*, heterogenitas, dan ketidakterpisahan (Hanif & Asgher, 2018); (Michael Barrett, Elizabeth Davidson, 2015); (Casidy et al., 2020)

Di Indonesia, inovasi daerah diatur dalam PP No.38 Tahun 2017 yang mendefinisikan inovasi daerah sebagai berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Terdapat tiga bentuk utama inovasi daerah yaitu inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi lain sesuai kewenangan daerah (Kementerian Sekretariat Negara, 2017). Sementara itu, kebijakan publik merupakan serangkaian rencana, program, dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah bersama aktor-aktor lain untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat (Iskandar, 2016). Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap peristiwa tertentu dengan tujuan menciptakan harmoni antar pihak atau memberikan insentif bagi tindakan bersama dalam menghadapi ketidakteraturan (Hernaman et al., 2015). Kebijakan publik merupakan ilmu terapan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik secara efektif (Puwanto, 2018) dan lebih menekankan pada apa yang dilakukan oleh pemerintah daripada proses perumusannya (Abidin, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan inovasi yang diterapkan sesuai dengan PP No.38 Tahun 2017 dengan model CIPP untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan inovasi. Penguatan kebijakan inovasi ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih terarah dalam mengembangkan strategi inovasi yang lebih efektif dan berkelanjutan di kedua kabupaten tersebut.

CIPP (*Context, Input, Process, Product*) menurut Stufflebem (dalam Dicky Artanto et al., 2023) adalah sebuah paradigma evaluasi secara menyeluruh yang tujuan penggunaannya adalah tujuan formatif dan sumatif. Kedua tujuan ini memiliki kegunaan yang berbeda tujuan sumatif evaluasi digunakan untuk memperhitungkan hasil untuk menilai keberhasilan atau kelanjutan program, sedangkan untuk tujuan formatif evaluasi digunakan untuk memberikan pengetahuan untuk peningkatan dan pengembangan. Ciri-ciri model evaluasi ini secara langsung merujuk pada

istilah CIPP. Sedangkan menurut Arikunto dan Jabar (dalam Muyana, 2017) CIPP adalah sebuah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Menurut William Dunn dalam Dicky Artanto et al., 2023)) jika dilihat dari sudut pandang evaluasi, kedua tujuan yang disampaikan oleh Stufflebem ini bersifat prospektif dan retrospektif. Aktivitas pengumpulan informasi yang terkait dengan fungsi formatif, baik sebelum maupun selama program berlangsung, berkontribusi pada komponen prospektif dari evaluasi. Sementara itu, sifat retrospektif terkait dengan fungsi sumatif evaluasi, yang menyediakan data setelah program telah diterapkan. CIPP merupakan singkatan dari Konteks (*Context*), Masukan (*Input*), Proses (*Process*), dan Produk (*Product*). Keempat kriteria penilaian ini bersama-sama membentuk satu kesatuan yang lengkap. Oleh karena itu, paradigma evaluasi CIPP dikenal sebagai model evaluasi yang komprehensif.



Gambar 3
Kerangka Berpikir
 Sumber: Peneliti, 2024.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pemilihan metode Kualitatif Deskriptif didasarkan pada tujuan dari metode ini yakni untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara yang holistik yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2016). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* pemilihan teknik ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sukamara melalui penggunaan metode kualitatif deskriptif. *Purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang dianggap paling mengetahui secara langsung fenomena yang diteliti dengan sampel fasilitator dan inovator yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam mengimplementasikan kebijakan inovasi daerah.

Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data pendukung. Menurut (Sugiyono, 2016) teknis pengumpulan data kualitatif terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni wawancara dan Dokumentasi.

Triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk menjamin keakuratan informasi yang dikumpulkan dari dokumentasi dan wawancara. Dalam hal ini, dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan atau arsip terkait di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sukamara, akan digunakan untuk memvalidasi hasil wawancara dengan informan yang memiliki keahlian dalam mengimplementasikan kebijakan inovasi daerah. Data yang diperoleh dengan metode ini lebih akurat dan dapat dipercaya. Informan yang diwawancara adalah fasilitator inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng dan fasilitator inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara.

Data kemudian dianalisis peneliti menggunakan teknik analisis data Miles, Huberman dan Saldana (Miles, Matthew & Huberman, Michael & Saldaña, 2014). Teknik analisis data ini dibagi dalam tiga tahapan:

1. Kondensasi data: data yang diperoleh dipilih, dipusatkan, disederhanakan, dan ditransformasi sehingga data dapat lebih diandalkan.
2. Tampilan data: data yang sudah dikondensasi disusun secara terstruktur dan ringkas agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan dan tindakan lanjutan.
3. Penarikan kesimpulan: data yang sudah disusun akan diinterpretasikan dengan mengidentifikasi pola, penjelasan, kausalitas dan asumsi yang ada. Dilakukan juga verifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan validitas dan kebenaran dari temuan.

Selain Teknik analisis data Miles, Huberman dan Saldana peneliti juga menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dalam analisis datanya. Pemilihan Model CIPP dikarenakan kebijakan inovasi daerah ini sudah masuk dalam program riset dan inovasi daerah dari program tersebut merujuk pada pengembangan inovasi dan teknologi jadi CIPP ini sebagai instrument untuk mengukur keberhasilan fasilitator dalam menyebarkan inovasi daerah *Context*: menganalisis latar belakang, kebutuhan, dan tujuan kebijakan inovasi daerah:

1. *Input*: mengkaji sumber daya, regulasi, serta strategi yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi.
2. *Process*: mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, termasuk mekanisme pengelolaan dan implementasi inovasi daerah.

3. *Product*: menilai hasil dan dampak kebijakan inovasi daerah terhadap peningkatan tata kelola dan pelayanan publik.

Model ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan dalam kebijakan inovasi daerah di kedua kabupaten tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASANq.

Penerapan kebijakan inovasi daerah di Kabupaten Sukamara berdasarkan PP No. 38 Tahun 2017 sudah dilaksanakan melalui evaluasi inovasi selama tiga tahun, penyusunan SK inovasi, kepemilikan RIPJ-PID, SK tim independen, pakta integritas, sistem basis data digital, dan memasukkan isu-isu inovasi ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, RIPJ-PID). Namun, beberapa peraturan, seperti peraturan yang berkaitan dengan SK bimbingan teknis, SK apresiasi kompetisi inovasi, forum komunikasi inovasi, dan peraturan klinik inovasi, belum tersedia. Sementara itu, kebijakan inovasi daerah yang lebih lengkap telah diterapkan oleh Kabupaten Soppeng. Setiap isu inovasi telah dimasukkandan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. ke dalam dokumen perencanaan daerah, peraturan daerah telah tersedia sudah ada evaluasi inovasi tiga tahun berturut-turut dan Soppeng memiliki SK bimbingan teknis, SK apresiasi lomba, forum komunikasi inovasi, dan regulasi khusus untuk klinik/laborator.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan inovasi daerah dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung yang menunjukkan temuan keberhasilan dan faktor penghambat yang menunjukkan temuan masalah.

Faktor-faktor penghambat ini yang menjadi bahan evaluasi peneliti, setiap faktor dikelompok kedalam beberapa kelompok evaluasi yang terdiri dari:

1. Evaluasi Input

Mencakup peraturan/regulasi di daerah, SDM, dan infrastruktur. Dari segi peraturan/regulasi di daerah Kabupaten Sukamara belum melengkapi SK pendukung seperti SK bimbingan teknis inovasi daerah, SK apresiasi lomba inovasi daerah, belum ada forum komunikasi inovasi daerah, dan tidak adanya regulasi terkait klinik/laboratorium inovasi sedangkan Kabupaten Soppeng sudah berhasil melengkapinya. Dari segi SDM permasalahan pada SDM Kabupaten Soppeng adalah motivasi OPD dalam melaporkan inovasi daerah masih belum maksimal selain itu, kolaborasi antar OPD juga masih pada tingkatan cukup saja belum sepenuhnya optimal. Dalam. Sedangkan di Kabupaten Sukamara permasalahan SDM yang dihadapi sama yakni kondisi budaya inovasi dan motivasi OPD dalam melaporkan inovasi daerah juga masih kurang dan belum berjalan dengan optimal yang berdampak pada adanya inovasi daerah yang tidak terdata. Dari segi infrastruktur yang bermasalah adalah Kabupaten Sukamara dengan belum melengkapi klinik inovasi dengan *software* dan *hardware* yang sesuai.

2. Evaluasi Proses

Mencakup data dan diseminasi inovasi daerah. Dari segi data permasalahan terjadi pada Kabupaten Sukamara yakni Kabupaten Sukamara belum memiliki ketersediaan operator dalam pengelolaan inovasi daerahnya sedangkan Kabupaten Soppeng sudah. Dari segi diseminasi inovasi kedua daerah masih belum menjalankan diseminasi dengan optimal belum ada tim komunikasi yang bertugas mengelola publikasi dan diseminasi inovasi dan kegiatan kampanye inovasi melalui infrastruktur digital seperti situs *web* resmi, kanal *YouTube*, dan media sosial juga belum konsisten.

3. Evaluasi Produk

Mencakup prestasi di tingkat nasional, kuantitas, kualitas, dan replikasi inovasi. Dari segi prestasi di tingkat nasional masalah terdapat pada Kabupaten Sukamara yang masih belum pernah mencapai predikat sangat inovatif sedangkan Kabupaten Soppeng sudah pernah. Dari segi kuantitas dan kualitas inovasi permasalahan muncul dari kondisi *input* dan proses kedua daerah baik Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Soppeng kedua memiliki kekuarangan di *input* dan prosesnya yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas inovasi daerahnya. Dari segi replikasi inovasi kedua daerah belum pedoman adaptasi lokal adalah yang membantu inovasi jadi mudah diadaptasi dan juga belum menciptakan peran *role model* yang menjadi panutan bagi daerah lain.

Faktor-faktor pendukung di Kabupaten Soppeng meliputi Klinik Inovasi dengan dukungan *software* dan *hardware* yang memadai, sumber daya manusia yang terampil, budaya inovatif yang kuat, dukungan dari kepala daerah, integrasi dan keamanan data digital, dan infrastruktur yang memadai. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Sukamara. Faktor pendukung di Kabupaten Sukamara meliputi layanan data yang terintegrasi dengan baik, adanya dukungan dari kepala daerah, dukungan fasilitator yang terampil, dan penyebaran/diseminasi inovasi melalui publikasi dan media sosial.

Tabel 2
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Kabupaten	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kabupaten Soppeng	<ul style="list-style-type: none"> ● Dukungan Fasilitator. ● Dukungan Kepala Daerah. ● Budaya Inovasi di OPD. ● Data yang terintegrasi. ● Data digital. ● Dukungan operator. ● Infrastruktur klinik inovasi. ● Dokumen pendukung (SK Tim Independen, SK Inovasi daerah, Pakta Integritas, RIPJ-PID, SK Bimbingan Teknis, SK apresiasi lomba inovasi daerah). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kurangnya motivasi pelaporan inovasi ● Kurangnya kerjasama antar OPD ● Diseminasi inovasi ● Dokumentasi inovasi tidak mencakup seluruh OPD
Kabupaten Sukamara	<ul style="list-style-type: none"> ● Dukungan fasilitator. ● Dukungan kepala daerah. ● Data yang terintegrasi ● Data digital. ● Diseminasi inovasi ● Dokumen pendukung (SK Inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kurangnya Budaya inovasi OPD ● Kurangnya motivasi pelaporan inovasi ● Tidak tersedia operator ● Infrastruktur pendukung

Kabupaten	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
	daerah, RIPJ-PID, SK Tim Independen, pakta integritas).	klinik Inovasi <ul style="list-style-type: none"> ● Dokumentasi inovasi tidak mencakup seluruh OPD ● Tidak tersedia regulasi klinik inovasi ● Tidak tersedia SK bimbingan teknis ● Tidak tersedia SK apresiasi lomba daerah

Sumber: Peneliti, 2024.

Pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sukamara dijalankan dengan dasar hukum yang sama yakni PP No.38 Tahun 2017. Dalam penerapannya kedua daerah ini menghadapi permasalahan yang berbeda dan membutuhkan strategi yang berbeda dalam menghadapinya. Strategi dalam menghadapi masalah di kedua daerah dengan menggunakan CIPP dapat dikelompokkan ke dalam:

a. Strategi Meningkatkan Prestasi Nasional

Berdasarkan data penilaian inovasi daerah tingkat kabupaten hasil penilaian kabupaten Soppeng lebih baik daripada Kabupaten Sukamara. Hasil terbaik yang diraih oleh Kabupaten Sukamara adalah predikat inovatif dari tahun 2021 sampai 2024 sedangkan hasil terbaik yang diraih Kabupaten Soppeng adalah predikat sangat Inovatif pada tahun 2024. Melihat kondisi ini maka strategi yang perlu dikeluarkan oleh Kabupaten Sukamara adalah melaksanakan perbaikan secara masif perbaikan ini harus mencakup seluruh bidang mulai dari regulasi daerah, kualitas SDM, budaya riset dan inovasi serta sistem kerjasama antara OPD dalam bidang riset. Sementara dalam kasus Kabupaten Soppeng strategi yang diambil adalah penentuan *Flagship innovation* dari Kabupaten Soppeng sendiri dengan memilih 1 sampai 2 inovasi daerah yang paling diunggulkan untuk kemudian dapat diadopsi secara nasional atau lintas daerah.

b. Strategi Menambah Kuantitas Inovasi

Kuantitas inovasi dalam model CIPP sendiri merupakan bagian dari *Product*. Dalam merumuskan strategi peningkatan kuantitas maka perlu *input*, dan *process*. *Input* mencakup sumber daya dan regulasi yang digunakan dalam kebijakan inovasi daerah. Kabupaten Soppeng sudah memiliki SDM yang mumpuni regulasi yang dimiliki juga sudah lengkap mulai dari kepemilikan RIPJ-PID dan SK pendukung lainnya. Kabupaten Sukamara juga sudah memiliki SDM yang mumpuni namun regulasi yang dimiliki masih belum lengkap beberapa SK pendukung belum dimiliki seperti SK tim independen untuk proses ujicoba dan inisiatif. Dalam bagian *process* mencakup evaluasi mekanisme pengelolaan dan implementasi inovasi daerah. Dalam segi implementasi Kabupaten Soppeng dan Sukamara sudah memiliki fasilitator yang mengetahui dengan baik tentang inovasi daerah, sudah memahami mekanisme pelaporan inovasi daerah, seluruh data juga sudah diintegrasikan dan penyediaannya juga

sudah secara digital. Namun Kabupaten Sukamara belum memiliki operator pengelolaan inovasi daerah dan dokumentasi data inovasi daerah kedua daerah ini juga masih belum mencakup seluruh OPD.

c. Strategi Memperbaiki Data Inovasi

Perbaikan pengelolaan data inovasi merupakan bagian dari (*Process*) yang mencakup bagaimana daerah mengelola data inovasinya hal mencakup integrasi data, penyajian data, ketersediaan SDM pengelolanya, dan keamanan data. Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sukamara telah melaksanakannya dengan integrasi data dalam pelaksanaan inovasi daerah, penyediaan data juga sudah dilaksanakan secara digital dan peningkatan keamanan data sehingga dapat terjaga dengan baik. Perbedaannya terdapat pada *Input* yakni ketersediaan operator untuk pengelolaan inovasi daerah dimana Kabupaten Sukamara belum memiliki ketersediaan operator dalam pengelolaan inovasi daerahnya. Strategi yang dapat diambil adalah penyusunan tim operator pengelolaan inovasi daerah bagi Kabupaten Sukamara yang tertuang secara resmi dalam SK. Strategi lainnya yang dapat diambil oleh kedua daerah ini sekaligus adalah pemanfaatan *dashboard* inovasi daerah yang menampilkan secara *real time* perkembangan inovasi daerah mencakup jumlah inovasi, status pelaporan, implementasi, dan evaluasi.

d. Strategi Meningkatkan Regulasi Inovasi Menjadi Peraturan Daerah

Dalam model inovasi daerah regulasi daerah ini masuk dalam bagian *input* yang digunakan untuk memastikan jalannya inovasi daerah sesuai dengan arahan dan kebutuhan masyarakat. Permasalahan regulasi Kabupaten Sukamara adalah belum melengkapi SK pendukung seperti SK bimbingan teknis inovasi daerah, SK apresiasi lomba inovasi daerah, belum ada forum komunikasi inovasi daerah, dan tidak adanya regulasi terkait klinik/laboratorium inovasi. Mengatasi kondisi ini Kabupaten Sukamara bisa mengambil langkah dengan membuat SK apresiasi inovasi dan SK bimbingan teknis untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi proses pemberdayaan inovator dan pengembangan kapasitas mereka. Untuk menumbuhkan lingkungan yang kolaboratif dan pertukaran ide yang berkelanjutan, penting juga untuk membentuk Forum Komunikasi Inovasi Daerah yang mencakup lintas OPD, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha. Terakhir, peraturan yang mengatur pembentukan Klinik atau Laboratorium Inovasi Daerah akan menjadi fasilitas yang membantu para inovator dan mengubah konsep menjadi prototipe yang siap untuk diuji dan direplikasi.

e. Strategi Meningkatkan Kualitas Inovasi

Kualitas inovasi merupakan bagian dari *product* dalam model CIPP. Dalam kasus Kabupaten Soppeng yang mengurangi kualitas inovasi adalah motivasi pelaporan inovasi yang rendah, diseminasi yang tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dan dokumentasi yang belum mencakup seluruh OPD. Sedangkan di Kabupaten Sukamara yang mengurangi kualitas inovasi adalah motivasi pelaporan dan budaya inovasi yang belum optimal, peralatan klinik inovasi yang belum lengkap, tidak adanya operator pengelola inovasi, dan dokumentasi data yang juga belum mencakup seluruh OPD. Untuk meningkatkan kualitas inovasinya maka faktor-faktor penghambat tersebut perlu diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian dapat menjalankan strategi tambahan yakni penambahan *input* dan optimalisasi *process*. Penambahan *input* melalui penciptaan sistem insentif seperti penghargaan tahunan atau alokasi anggaran

berdasarkan hasil inovasi, untuk OPD yang menghasilkan inovasi yang signifikan, penggunaan data dan teknologi dari evaluasi pelayanan publik, survei masyarakat, dan saluran pengaduan untuk menentukan peluang dan kebutuhan inovasi. Optimalisasi *process* melalui perkuat proses pemantauan inovasi dengan melibatkan tim evaluasi lintas OPD untuk mengevaluasi relevansi dan dampak dari setiap inovasi.

f. Strategi Diseminasi Inovasi

Diseminasi merupakan komponen dari *process* dalam model CIPP dimana informasi tentang inovasi disebarkan kepada masyarakat. *Process* ini melibatkan penggunaan media, taktik, dan prosedur untuk menyebarkan inovasi agar masyarakat umum mengetahui, memahami, dan memanfaatkannya. Strategi yang dapat dilakukan pada diseminasi inovasi adalah pada *input* dan *process*. Dalam *input* bisa dilakukan dengan pembentukan tim komunikasi di setiap OPD yang secara khusus bertugas mengelola publikasi dan diseminasi inovasi. Pemerintah daerah perlu mendukung kegiatan kampanye inovasi dan menyediakan infrastruktur digital seperti situs web resmi, kanal YouTube, dan media sosial kemudian perlu menyusun pedoman teknis untuk memastikan standar komunikasi yang konsisten dan efisien di seluruh OPD. Sedangkan untuk *process* dapat dilakukan dengan membuat konten yang imajinatif dan mudah dipahami, seperti infografis, film pendek, atau kisah-kisah motivasi tentang inovasi lokal untuk meningkatkan penyebaran informasi, pemerintah juga dapat berkolaborasi dengan mitra seperti komunitas kreatif yang ada di masyarakat.

g. Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia

Dalam model CIPP SDM masuk menjadi bagian dari *input*. Kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada kualitas inovasi daerah yang dihasilkan semakin baik sumber daya manusianya maka semakin baik kualitas inovasi daerahnya. Dalam kasus Kabupaten Soppeng permasalahan pada SDM adalah motivasi OPD dalam melaporkan inovasi daerah masih belum maksimal selain itu, kolaborasi antar OPD juga masih pada tingkatan cukup saja belum sepenuhnya optimal. Dalam. Sedangkan di Kabupaten Sukamara permasalahan SDM yang dihadapi sama yakni kondisi budaya inovasi dan motivasi OPD dalam melaporkan inovasi daerah juga masih kurang dan belum berjalan dengan optimal yang berdampak pada adanya inovasi daerah yang tidak terdata. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan perubahan atau penambahan dalam *input* dengan mengambil sejumlah strategi seperti pertama, meningkatkan pengetahuan dan motivasi OPD yang akan difasilitasi dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang sering dilakukan tentang manajemen dan pelaporan inovasi. Kedua, menjadikan pelaporan sebagai tanggung jawab formal dengan memasukkan indikator pelaporan inovasi ke dalam sistem evaluasi kinerja OPD dan khusus untuk Soppeng bisa mengadakan forum reguler yang mempromosikan sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat kolaborasi antar-OPD, khususnya di Soppeng.


h. Strategi Pemenuhan Infrastruktur

Infrastruktur termasuk bagian dalam *Input* dalam model CIPP. Salah satu bentuk penyediaan infrastruktur adalah penyediaan *software* dan *hardware* yang lengkap di klinik inovasi. Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menjalankan hal ini yakni melengkapi klinik inovasi dengan *software* dan *hardware* Kabupaten Sukamara dalam hal ini masih belum. Strategi yang dapat dilakukan Sukamara adalah merencanakan pembangunan infrastruktur klinik inovasi secara bertahap dan untuk Kabupaten Soppeng dapat melakukan sejumlah peningkatan bagi klinik inovasinya dimulai dengan akuisisi ruang khusus untuk inovasi,

perangkat keras komputer, koneksi internet yang dapat diandalkan, dan perangkat lunak tambahan seperti program basis data, sistem manajemen inovasi, dan platform kolaborasi. Anggaran khusus juga harus disisihkan dalam APBD untuk mendukung pendirian klinik inovasi, yang akan berfungsi sebagai pusat pengembangan dan inkubasi ide dari setiap OPD.

i. Strategi Replikasi Inovasi

Komponen *product* dari model CIPP mencakup replikasi inovasi didalamnya. Sebuah inovasi dianggap layak untuk digunakan dalam situasi atau konteks lain ketika berhasil direplikasi, menunjukkan nilai guna, efektivitas, dan relevansinya yang tinggi. Selain dokumentasi dan promosi membuat pedoman adaptasi lokal adalah salah satu cara untuk membuat inovasi yang mudah diadaptasi dengan kondisi sosial dan geografis di tempat lain. Selain itu, sangat penting untuk menciptakan peran *role model* yang menjadi panutan bagi daerah lain, seperti melalui forum untuk bertukar praktik terbaik atau kunjungan studi yang meniru praktik yang sudah ada. Inovasi juga akan lebih mudah direplikasi bila dirancang secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, media, sektor swasta, dan masyarakat sipil.



Gambar 4
Model CIPP Tentang Evaluasi Kebijakan PP No.38 Tahun 2017
 Sumber: Peneliti, 2024.

D. SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik, kebijakan inovasi daerah di Kabupaten Soppeng dan Sukamara perlu diperkuat. Komitmen pemimpin daerah, fasilitator inovasi, integrasi data digital, dan penguatan budaya inovasi merupakan faktor pendukung yang harus dioptimalkan. Pada saat yang sama, masalah-masalah seperti pelaporan inovasi yang buruk, dokumentasi yang tidak memadai, dan penggunaan teknologi yang kurang memadai harus diperbaiki. Di masa depan, Soppeng dapat berkonsentrasi untuk meniru inovasi yang lebih baik, sementara Kabupaten Sukamara harus melakukan reformasi besar-besaran. Strategi penguatan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sistem pelaporan, memperkuat regulasi, membentuk kelompok operator data, meningkatkan infrastruktur, termasuk klinik inovasi, dan memaksimalkan evaluasi OPD, insentif, dan diseminasi inovasi melalui media sosial. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin, insentif kinerja, dan forum lintas sektor. Forum bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi praktik terbaik dan pembuatan pedoman adaptasi lokal juga penting untuk replikasi inovasi secara luas dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abidin, Z. (2017). *Kebijakan Publik. (Edisi Revisi)*. Pancur Siwah.
- Balitbangda Sultra. (2020). *Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) merilis data peroforma implemmentasi inovasi Pemda di Indonesia*. <https://www.pemda-balitbangsultra.info/berita/detail/nilai-inovasi-pemda-sultra-masih-rendahpusat-me>.
- Casidy, R., Nyadzayo, M., & Mohan, M. (2020). Service innovation and adoption in industrial markets: An SME perspective. *Industrial Marketing Management*, 89(June 2019), 157–170. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.06.008>.
- Dicky Artanto, Hasan Ibadin, & Suwadi. (2023). Penerapan Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Dalam Program Rintisan Madrasah Unggul Di MTsN 1 Yogyakarta. *Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 68–82. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v5i1.543>.
- Febrian, R. A. (2018). Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, IV(file:///C:/Users/asus/Downloads/document.pdf;file:///G:/_/_/ARTIKEL/jurnal dan artikel ku/document.pdf), 44–55..
- Hanif, M. I., & Asgher, M. U. (2018). Service innovation and service innovation performance: A study of Banking services. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences*, 12(2), 670–694.
- Henriyani, E. (2020). Peran Pemimpin Visioner dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik. *Jurnal Moderat*, 6(2), 436–443. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3427>.
- Hernaman, I., Rochana, A., Andayaningsih, P., Suryani, Y., & Ramdhani, M. A. (2015). Evaluation of in Vitro Digestibility of Dried Matter and Organic Matter of Solid Waste of Bioethanol Fermentation from Cassava by *Trichoderma Viride* and *Saccharomyces Cerevisiae*. *Journal of Asian Scientific Research*, 5(11), 513–521. <https://doi.org/10.18488/journal.2/2015.5.11/2.11.513.521>.
- Iskandar, J. (2016). Kapita Selekta Teori Adminisrasi Negara. In *Bandung : Puspaga* (Vol. 3, Issue 2). Puspaga.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah*. 1–37. http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PP_Nomor_38_Tahun_2017.pdf.

- Manar, D. G., & Alfirdaus, L. K. (2023). Analisis Kegagalan Inovasi Pemerintah Daerah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 18–30. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.18-30>.
- Michael Barrett, Elizabeth Davidson, J. P. and S. L. V. (2015). Service Innovation in the Digital Age: Key Contributions and Future Directions. *Management Information Systems Research Center, University of Minnesota*, 39, 135–154.
- Miles, Matthew & Huberman, Michael & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif XXXV*. Remaja Rosdakarya.
- Muyana, S. (2017). Context Input Process Product (Cipp): Model Evaluasi Layanan Informasi. *Prosiding Seminar Bimbingan Dan Konseling*, 342–347. <https://doi.org/10.4135/9781412950558.n82>.
- Nisa, L. S. (2022). Pelaksanaan Sistem Inovasi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 107–120. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.274>.
- Prosesnews. (2022). *Soal Indeks Inovasi Daerah, Ketut: Itu Data 2020, Tahun 2021 Buteng Skor Indeksnya Meningkatkan*. <https://prosesnews.id/soal-indeks-inovasi-daerah-ketut-itu-data-2020-tahun-2021-buteng-skor-indeksnya-meningkat/>.
- Putri, L. D. M., & Mutiarin, D. (2018). Efektifitas inovasi kebijakan publik; Pengaruhnya pada kualitas pelayanan publik di Indonesia. *J. Ilmu Pemerintah*. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29132/C.54.pdf?sequence=1>.
- Puwanto, E. A. (2018). *Konsep dan Aplikasi Implementasi Kebijakan Publik*.
- Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2021). Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2874>.
- Septianis Kartika, R., & Simorangkir, G. (2019). Efektivitas Bimtek Fasilitator dalam Pelaksanaan Inovasi Daerah. *Matra Pembaruan*, 3(2), 119–131. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.119-131>.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D* (Issue January). Alfabeta Bandung.
- Yoto, Y., Marsono, M., Qolik, A., & Romadin, A. (2024). Evaluation of teaching factory using CIPP (Context, Input, Process, Product) model to improve vocational high school students' skills. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 14(1), 12–28. <https://doi.org/10.21831/jpv.v14i1.62573>.